

## Sample DPIA template

Nama Aktivitas Pemrosesan Data Pribadi:	
Kedudukan Pemilik Proses (Pengendali / Prosesor / Pengendali Bersama):	
Nama Pengendali Data Pribadi:	
Deskripsi Aktivitas Pemrosesan Data Pribadi  1. Deskripsi singkat aktivitas pemrosesan Data Pribadi yang dilakukan.  Jelaskan pemrosesan Data Pribadi yang dilakukan, tentang bagaimana Data Pribadi diperoleh atau dikumpulkan, diolah atau dianalisis, disimpan, bagaimana perbaikan dan pembaruan atas Data Pribadi dilakukan, proses penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan, hingga bagaimana Data Pribadi akan dihapus atau dimusnahkan.	)
2. Tujuan pemrosesan Data Pribadi.	
Latar belakang kebutuhan pemrosesan Data Pribadi termasuk kepentingan bagi Pengenda Data Pribadi dari pemrosesan ini.	ali
4. Data Pribadi siapa yang diproses dalam aktivitas ini dan jenis Data Pribadi yang diproses.	. 1
Siapa Subjek Data Pribadi yang dibutuhkan dalam aktivitas ini, uraikan jenis Data Pribadi Umum/Spesifik yang dibutuhkan dalam pemrosesan Data Pribadi.	ı
5. Unit Bisnis yang menjadi PENANGGUNG JAWAB terhadap pemrosesan Data Pribadi ir (selanjutnya disebut Process Owner).	ni
6. Konsultasi Pemangku Kepentingan. Dokumentasikan pemangku kepentingan dari internal dan eksternal yang perlu untu dikonsultasikan terkait pemrosesan Data Pribadi yang dilakukan dan DPIA ini.	ık
	╛

7. Analisis Potensi Risiko Tinggi (Pasal 34 ayat (2) UU PDP).

## Data Protection Impact Assessment Penilaian Dampak Pelindungan Data Pribadi



Centang kategori potensi risiko tinggi di bawah apabila pemrosesan Data Pribadi yang dilakukan meliputi hal-hal berikut.
□ pengambilan keputusan secara otomatis yang memiliki akibat hukum atau dampak yang signifikan terhadap Subjek Data Pribadi;
□ pemrosesan atas Data Pribadi yang bersifat spesifik;
□ pemrosesan Data Pribadi dalam skala besar;
□ pemrosesan Data Pribadi untuk kegiatan evaluasi, penskoran, atau pemantauan yang sistematis terhadap Subjek Data Pribadi;
<ul> <li>pemrosesan Data Pribadi untuk kegiatan pencocokan atau penggabungan sekelompok data;</li> </ul>
□ penggunaan teknologi baru dalam pemrosesan Data Pribadi; dan/atau
□ pemrosesan Data Pribadi yang membatasi pelaksanaan hak Subjek Data Pribadi.
□ tidak Ada.
8. Uraikan bagaimana kategori potensi risiko tinggi (Pasal 34 ayat (2) UU PDP) dilakukan dalam pemrosesan Data Pribadi ini. Contoh: (jika mencentang pengambilan keputusan secara otomatis yang memiliki akibat hukum atau dampak yang signifikan terhadap Subjek Data Pribadi, sebutkan sistem/aplikasi apa yang digunakan dan bagaimana pengambilan keputusan dilakukan), (jika pemrosesan atas Data Pribadi yang bersifat spesifik di centang dalam aktivitas ini, maka uraikan jenis Data Pribadi Spesifik yang dimaksud dalam tujuan apa), dst.
Penilaian kebutuhan dan proporsionalitas antara tujuan dan kegiatan
pemrosesan Data Pribadi
<ol> <li>Dasar pemrosesan Data Pribadi yang digunakan dalam aktivitas pemrosesan Data Pribadi ini.</li> </ol>
<ul> <li>Persetujuan (Consent) – persetujuan yang sah secara eksplisit dari Subjek Data Pribadi untuk 1 (satu) atau beberapa tujuan tertentu yang telah disampaikan oleh Pengendali Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi;</li> </ul>
<ul> <li>Kontraktual (Contractual) – pemenuhan kewajiban perjanjian dalam hal Subjek Data Pribadi merupakan salah satu pihak atau untuk memenuhi permintaan Subjek Data Pribadi pada saat akan melakukan perjanjian;</li> </ul>
<ul> <li>□ Pemenuhan Kewajiban Hukum (Compliance/Legal Obligation) (UU/PP/Peraturan lainnya)</li> <li>− pemenuhan kewajiban hukum dari Pengendali Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> </ul>
□ Pemenuhan Kepentingan Vital (Vital Interests) – pemenuhan pelindungan kepentingan vital Subjek Data Pribadi;
□ Kepentingan Umum ( <i>Public Function</i> ) – pelaksanaan tugas dalam rangka kepentingan umum, pelayanan publik, atau pelaksanaan kewenangan Pengendali Data Pribadi berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan/atau

## Data Protection Impact Assessment Penilaian Dampak Pelindungan Data Pribadi



	□ Kepentingan Sah Lannya ( <i>Legitimate Interests</i> ) – pemenuhan kepentingan yang sah lainnya dengan memperhatikan tujuan, kebutuhan, dan keseimbangan kepentingan Pengendali Data Pribadi dan hak Subjek Data Pribadi.
	□ Tidak Tahu.
10.	Rasionalitas pemilihan dasar pemrosesan Data Pribadi tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 20 UU PDP, termasuk mekanisme pemberitahuan dasar pemrosesan Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi yang mengharuskan informasi harus disediakan dalam bentuk yang relevan.
11.	Jangka waktu retensi Data Pribadi (sebutkan jangka waktu retensi dan alasan pemilihan masa retensi tersebut).
12.	Langkah yang dilakukan untuk memastikan akurasi, kelengkapan, dan konsistensi Data Pribadi yang diproses.
13.	Kontrol pengamanan Data Pribadi yang diterapkan dalam pemrosesan Data Pribadi untuk memastikan keamanan dan integritas Data Pribadi.
14.	Jelaskan apabila ada mekanisme/kebijakan lain yang digunakan untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran PDP. Contohnya kebijakan kontrol akses, kebijakan enkripsi data, dll.
Perar	n Para Pihak
15.	Sebutkan profil Pihak Eksternal yang terlibat dalam pemrosesan Data Pribadi (dapat lebih dari satu) beserta perannya (sebagai Pengendali Data Pribadi lain, Pengendali Data Pribadi Bersama, atau Prosesor Data Pribadi), termasuk judul kontrak/perjanjian dengan Pihak Eksternal.
16.	PDP Maturity Checklist terhadap kepatuhan Pihak Eksternal (Pengendali Data Pribadi lain, Pengendali Data Pribadi Bersama, atau Prosesor Data Pribadi) yang berkontrak dengan Perusahaan.
	☐ Klausul pelindungan Data Pribadi yang memuat kewajiban para pihak untuk tunduk kepada ketentuan pelindungan Data Pribadi Perusahaan dan peraturan perundangundangan yang berlaku
	☐ Pihak Eksternal secara tertulis telah menyatakan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pelindungan Data Pribadi dan kebijakan pelindungan Data Pribadi Perusahaan

Data Protection Impact Assessment Penilaian Dampak Pelindungan Data Pribadi



	☐ Pihak Eksternal memiliki Data Protection Officer (DPO)/fungsi yang setara dengan DPO
	□ Tidak
	□ Tidak Tahu
17.	Jelaskan apabila terjadi <i>transfer</i> Data Pribadi keluar wilayah hukum Republik Indonesia (penerima dan pelaku <i>transfer</i> ), bagaimana pengamanan yang dilakukan untuk melindungi Data Pribadi dari proses <i>international transfers</i> .





## Penilaian Risiko dan Penanganan terhadap Risiko yang diidentifikasi

	asi terhadap ahaan).	Risiko, Ancama	an dan Kemungkinan Kejad	ian Risiko	(dapat dikust	omisasi, menye	esuaikan dengan Manajemen R
No	Sumber Risiko	Kejadian Risiko	Akibat Hukum berdasarkan UU PDP	Impact	Likelihood	Level o <mark>f Ris</mark> k	Rencana Penanganan Risiko
1.	Internal	V	1/10				
2.			<b>W</b>		A /A		
3.	Eksternal						
4.							